



Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia

Arfa Wulandari Tambunan

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The conflict that occurred in Myanmar impacts a huge refugee wave in the neighboring countries, one of them in Indonesia. Rohingya Ethnic who became minority in the country fled from Myanmar because they have been victims of violence in Myanmar. Rohingya Ethnic who entered the Indonesia's territory became the focus of UNHCR and IOM in Indonesia. Because, Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention. This research aims to determine the cooperation of UNHCR and IOM in handling Rohingya Ethnic who entered the Indonesia territory and to describe the impact of the cooperation. To analyze the cooperation, this research use international cooperation concept with qualitative method and descriptive research by using literature review in data collection. The results show that the cooperation between UNHCR and IOM is carried out with different roles in accordance with mandate which owned by each party and there have also been condition changing of Rohingya from the cooperation.

Keywords: *Cooperation, International Cooperation Concept, Rohingya Ethnic Refugee, UNHCR, IOM*

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan pengungsi yang menjadi sorotan dunia internasional adalah pengungsi yang berasal dari negara Myanmar, yaitu Etnis Rohingya. Sejak konflik yang pecah di Myanmar pada tahun 2012, menyebabkan gelombang pengungsi yang sangat amat besar terjadi di beberapa wilayah Asia Tenggara, salah satunya yaitu di Indonesia. Etnis Rohingya yang dikatakan sebagai minoritas di negara yang kaya akan emas tersebut telah banyak yang kehilangan nyawanya sehingga mereka mengungsi ke negara lain demi mendapatkan perlindungan secara aman. Pembantaian secara besar-besaran di lakukan oleh etnis mayoritas Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Mulai dari penembakan, pembakaran rumah, dan lainnya. Semua hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah Myanmar (Kistyarini 2012).

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, sehingga pada dasarnya Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Namun, alasan kemanusiaan menjadi poin utama Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada pengungsi yang masuk untuk tinggal sementara di wilayahnya. Dengan keadaan tersebut, Indonesia

memberikan izin kepada dua organisasi internasional besar yang hadir di Indonesia yaitu UNHCR dan IOM untuk menangani para pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia (SUAKA 2014). UNHCR dan IOM juga menerima mandat secara langsung dari Pemerintah Indonesia untuk menangani urusan pengungsi lintas batas atau imigran di Indonesia yang selama ini hanya menjadi ranah Imigrasi (JRS 2016). Sehingga penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan kerja sama UNHCR dan IOM dalam menangani para pencari suaka dan pengungsi Etnis Rohingya yang berada di Indonesia dan menggambarkan keadaan pengungsi tersebut setelah kerja sama UNHCR dan IOM.

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep kerja sama internasional menurut Schemel dan Eberwein (Schemel dan Eberwein 2014, hlm. 19) yang mengatakan bahwa agar berhasil dalam proses kerja sama, organisasi internasional harus secara bersamaan menawarkan beberapa otonomi yang mereka miliki kepada organisasi yang lain untuk mencapai sebuah hubungan yang lebih kooperatif. Hal ini menekankan pada sebuah kerja sama dengan perbedaan peran atau aktivitas yang dimiliki oleh organisasi internasional. Konsep tersebut juga menjelaskan bahwa kerja sama merupakan sarana yang tepat untuk mengisi kekosongan satu sama lain (Schemel dan Eberwein 2014, hlm. 21). Penulis juga menggunakan konsep dampak menurut Purwanto dan Sulistyastuti (Purwanto dan Sulistyastuti 2012, hlm. 110), yang menyebutkan bahwa dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki.

PEMBAHASAN

UNHCR sebagai organisasi internasional yang berfokus dalam menangani pengungsi didirikan pada tanggal 1 Januari 1951 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR 2010). Tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi dan bekerja sama dengan pemerintah yang ada di dunia untuk mencari solusi jangka panjang atas masalah yang dihadapi para pengungsi. Saat ini, UNHCR di Indonesia terdiri dari 65 staf dengan jumlah pengungsi lebih dari 13.000 sampai dengan Desember 2017 (UNHCR 2018). UNHCR juga mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, ia bergantung pada organisasi lain baik itu NGO maupun INGO untuk melaksanakan berbagai kegiatan karena sulit baginya apabila bekerja sendiri.

Selain UNHCR, organisasi internasional yang berada di Indonesia yang bergerak aktif dalam menangani pengungsi yaitu *International Organization for Migration* (IOM). IOM adalah organisasi internasional yang memiliki fokus pada penanganan dibidang yang terkait dengan segala persoalan migrasi. IOM pertama kali didirikan pada tahun 1951 dan melangsungkan kerja sama dengan berbagai mitra pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan non pemerintah (IOM, n.d). Dengan masuknya Etnis Rohingya ke wilayah Indonesia, UNHCR dan IOM bekerja sama untuk menangani persoalan tersebut. Kedua organisasi internasional tersebut menjalankan kerja sama berdasarkan MoU yang telah mereka miliki sejak tahun 1997. Berdasarkan MoU tersebut, UNHCR dan IOM bekerja sama dengan upaya yang berbeda namun berjalan beriringan. Berdasarkan MoU tersebut, peran dan tanggung jawab kedua organisasi internasional terbagi ke dalam beberapa

pihak, yaitu pengungsi, migran, pencari suaka dan pihak yang status pencari suakanya di tolak, pihak yang kembali ke negara asal, pengungsi internal, dan penduduk lokal yang berada dalam suasana konflik (UNHCR 1997).

Berdasarkan MoU tersebut, terkait dalam penanganan kerja sama terhadap pengungsi, UNHCR bertugas dalam memberikan perlindungan internasional, bantuan kemanusiaan, dan solusi jangka panjang kepada mereka, sedangkan IOM bertugas untuk memberikan proses kegiatan migrasi yang teratur seperti proses pengiriman pengungsi dan juga juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar para pengungsi. Untuk penanganan terhadap pencari suaka menurut MoU tersebut, UNHCR menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa para pencari suaka dapat menikmati hak-hak dasarnya, namun apabila pada akhirnya pihak tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan di luar negara asalnya, maka IOM yang akan memproses pihak tersebut kembali ke negara asalnya.

Berdasarkan konsep kerja sama internasional yang digunakan dalam penelitian ini, UNHCR dan IOM melaksanakan kerja sama dengan menjalankan tugasnya masing-masing atau dengan kata lain memiliki peran yang berbeda sesuai dengan mandat yang mereka miliki. Kerja sama yang dilakukan oleh UNHCR dan IOM ditunjukkan pada sebuah standar yang telah dituangkan dalam sebuah MoU yang langsung membagi peran dari kedua organisasi internasional tersebut.

Merujuk pada konsep dan MoU yang telah dijelaskan, upaya kerja sama pertama yang dilakukan oleh kedua organisasi internasional tersebut adalah terkait dengan penetapan status pengungsi. Upaya tersebut berkaitan dengan memberikan perlindungan internasional dan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh UNHCR sesuai dengan MoU yang dimiliki. UNHCR memberikan perlindungan dan melakukan pendataan kepada para Etnis Rohingya tersebut untuk kemudian dilakukan wawancara. Maksud dari wawancara tersebut adalah untuk memproses para Etnis Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia secara lebih lanjut, menentukan apakah mereka berhak memperoleh status sebagai pengungsi, pencari suaka atau tidak. Proses tersebut dinamakan dengan *Refugee Status Determination* (RSD) atau disebut dengan Penentuan Status Pengungsi. Dalam menangani Etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, UNHCR beserta IOM dan Pemerintah Indonesia bekerja sama untuk membentuk suatu Tim Verifikasi Gabungan (Alunaza dan Juani 2017, hlm. 14). Sebuah tim tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan dalam proses penetapan status terhadap Etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam tahap ini, UNHCR memiliki peran yang cukup penting dikarenakan Indonesia sebagai negara yang disinggahi oleh Etnis Rohingya tidak menandatangani Konvensi Internasional tentang Pengungsi tahun 1951.

Ketika UNHCR melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan dan bantuan berdasarkan MoU tersebut berupa melakukan wawancara kepada Etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, IOM sebagai mitra kerja sama UNHCR bertugas untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Dalam hal ini, IOM bertugas dalam melakukan pra-penyaringan, kebutuhan medis, dan pelatihan sesuai dengan mandat yang ia terima yaitu memenuhi kebutuhan dasar. IOM juga menyediakan penerjemah untuk membantu UNHCR dalam melakukan wawancara dengan Etnis Rohingya, memfasilitasi

akses ke bantuan medis dan menyediakan makanan, air, dan pelatihan kebersihan (IOM 2018). Hal ini sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Schemeil dan Eberwein (Schemeil dan Eberwein 2014, hlm. 19) yang mengatakan bahwa organisasi internasional harus secara bersamaan menawarkan beberapa otonomi mereka untuk hubungan yang lebih kooperatif dengan organisasi internasional yang lain. Hal ini menekankan pada sebuah kerja sama dengan perbedaan peran atau aktivitas yang dimiliki oleh organisasi internasional.

Ketika pihak UNHCR sudah melakukan wawancara dengan pencari suaka, maka beberapa hari berikutnya, UNHCR akan mengeluarkan keputusan apakah pencari suaka tersebut mendapatkan status sebagai pengungsi yang nantinya akan mendapat *refugee certificate* atau keputusannya ditolak. Terkait dengan konsep kerja sama dengan perbedaan peran, setelah proses tersebut, IOM kembali menjalankan perannya sesuai dengan mandat yang dimiliki yaitu melakukan dokumentasi. Ketika seorang pencari suaka mendapatkan penolakan setelah wawancara pertama dengan pihak UNHCR untuk menjadi pengungsi atau disebut dengan istilah *first rejection*, maka dari pihak UNHCR akan melaporkan hasil tersebut kepada pihak IOM untuk dilakukan pencatatan atau dokumentasi.

Setelah itu, seorang pencari suaka yang statusnya ditolak oleh UNHCR ketika wawancara pertama, dapat mengajukan untuk melakukan wawancara kembali dengan pihak UNHCR (UNHCR 2018). Namun, apabila hasil akhir wawancara tersebut tetap ditolak atau disebut dengan istilah *final rejection*, maka UNHCR akan melaporkan kembali kepada pihak IOM. Ketika hal tersebut dilakukan, IOM kembali menjalankan peran lainnya yaitu melakukan penerimaan atau integrasi. Pihak IOM akan memfasilitasi biaya hasil keputusan UNHCR tersebut, untuk melakukan deportasi atau pemulangan pencari suaka tersebut ke negara asalnya. Upaya tersebut dilaksanakan oleh IOM dikarenakan IOM sebagai organisasi internasional yang bergerak aktif dalam menangani proses migrasi yang teratur, termasuk dalam hal ini adalah proses pengalihan pengungsi yang terorganisir sesuai dengan mandat yang diterima oleh IOM yang telah dituangkan dalam MoU tersebut. Sampai awal 2016, UNHCR mendata terdapat 795 orang pengungsi dan 244 pencari suaka Etnis Rohingya dari Myanmar yang mendapatkan status (Asmail 2017).

Upaya kerja sama selanjutnya yang dilakukan oleh UNHCR dan IOM terhadap pencari suaka Etnis Rohingya yang statusnya diterima menjadi seorang pengungsi adalah menentukan tempat penampungan sementara. Dalam tahap ini, masih termasuk dalam aspek perlindungan internasional dan bantuan kemanusiaan yang telah disebutkan dalam MoU. Dengan hadirnya pengungsi tersebut, UNHCR segera menanggapi dengan berbagai intervensi perlindungan, termasuk pendaftaran klaim suaka, dan berbagai kegiatan lainnya seperti melakukan penilaian kepentingan, menangani masalah perlindungan dan keamanan, memfasilitasi reunifikasi keluarga yang terpisah, melakukan penilaian dan pemetaan kebutuhan kegiatan mitra, dan membantu pemerintah dalam memastikan koordinasi yang efektif (UNHCR 2016).

Sebagai daerah yang menampung pengungsi Rohingya cukup banyak, UNHCR mengirimkan para stafnya ke Aceh dan Sumatera Utara untuk dapat memastikan keadaan yang diinginkan oleh UNHCR tersebut. UNHCR juga menambah jumlah staf untuk ditempatkan di beberapa daerah di wilayah Aceh untuk dapat memaksimalkan pemberian perlindungan internasional dan bantuan

kemanusiaan tersebut. Pihak dari UNHCR juga melakukan kunjungan rutin ke daerah-daerah yang menampung pengungsi Rohingya untuk memastikan pemberian perlindungan kepada Etnis Rohingya (UNHCR 2016).

Pada saat gelombang pengungsi yang terjadi cukup tinggi, Etnis Rohingya pertama kali sampai ke wilayah ujung barat Indonesia, yaitu Aceh. Sehingga, tempat penampungan yang pertama kali didirikan oleh IOM dengan bantuan pemerintah setempat yaitu berada di wilayah Aceh. Para pengungsi Rohingya ditempatkan di sejumlah *camp* pengungsian yang terletak di wilayah di Indonesia. Para pengungsi Rohingya paling banyak ditempatkan di wilayah Aceh, Makassar, Medan, dan Jakarta (Suastha 2016). Adapun beberapa tempat penampungan untuk Etnis Rohingya yang berada di Aceh, yaitu di sebuah area kompleks dinas perikanan dan kelautan (Nahaba 2015). Selanjutnya terdapat di daerah Kuala Langsa, di Komplek SKB Cot Gapu Bireuen, dan di Blang Ado Lhokseumawe. Untuk di wilayah lain terdapat di Hotel Beraspati Medan, tempat penampungan di Kota Makasar, di beberapa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di wilayah Indonesia, di Cisarua Bogor, di Wisma keluarga Medan, tempat penampungan di daerah Jakarta Selatan, dan beberapa terdapat di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Upaya kerja sama selanjutnya yang dilakukan yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi Etnis Rohingya. Dalam tahap ini, yang paling berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah IOM. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan mandat yang telah diterima oleh IOM dalam MoU tersebut. Meskipun dalam tahap ini peran IOM lebih besar, UNHCR tetap membantu IOM dalam menjalankan upayanya. Hal ini menekankan pada sebuah kerja sama dengan perbedaan peran atau aktivitas yang dimiliki oleh organisasi internasional sesuai menurut konsep yang disampaikan oleh Schemeil dan Eberwein di atas. Tahap kerja sama ini dilakukan ketika kedua pihak organisasi internasional tersebut menunggu hasil tahap selanjutnya yaitu, keputusan dari negara tujuan atau negara ketiga untuk menerima pengungsi Etnis Rohingya secara permanen atau negara asal berada dalam kondisi yang aman untuk pengungsi dapat di kembalikan.

Upaya yang dilakukan oleh IOM yaitu menyediakan makanan, barang-barang non-makanan, perawatan medis, dan pakaian kepada Etnis Rohingya dari Myanmar yang pertama kali mendarat di pantai Aceh dan Sumatera Utara. IOM juga melakukan upaya kegiatan perbaikan pada fasilitas penampungan dan sanitasi untuk pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut. IOM memberikan dukungan psikososial dengan LSM dan universitas lokal (IOM 2015). Gelombang pengungsi Etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, tidak hanya di penuhi oleh orang dewasa saja. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka terdiri dari anak-anak dan perempuan (Marbun 2015). Oleh karena itu, terkait kebutuhan konseling yang terdapat dalam MoU, UNHCR dan IOM berupaya untuk memberikan hak pendidikan kepada pengungsi anak Etnis Rohingya. Seperti UNHCR bersama dengan salah satu sekolah di Makassar membantu pendidikan kepada pengungsi anak yang ada di Makassar termasuk diantaranya pengungsi anak Rohingya. Sekolah tersebut memberikan pendidikan bahasa kepada pengungsi anak tersebut (Lisnawati 2018). Untuk menunjang keadaan psikososial para pengungsi Etnis Rohingya, IOM juga memberikan pelatihan keterampilan kepada para pengungsi seperti pelatihan cara menulis dan

membaca Latin atau Arab, serta pelatihan mengenai bagaimana berperilaku dan juga berbahasa Indonesia (Sari, Hidayat & Pratisti 2018).

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri, IOM memberikan sejumlah uang yang cukup banyak kepada pengungsi Etnis Rohingya yang berada di Aceh (IOM 2018). Pemberian sumbangan yang diberikan oleh IOM tersebut termasuk dalam program IOM yang dinamakan dengan IOM's *Migration Emergency Funding Mechanism* (MEFM). Terkait pengungsi Etnis Rohingya yang berada di medan, UNHCR rutin melakukan kunjungan dalam kurun waktu beberapa minggu sekali guna memastikan keadaan para pengungsi Etnis Rohingya tersebut. Dalam tahap untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, IOM memberikan sejumlah uang kepada para pengungsi dewasa secara individu senilai Rp 1.250.000 dan kepada pengungsi anak secara individu senilai Rp 500.000 di setiap bulannya (Magribi 2018). Hal tersebut diberikan oleh IOM dengan tujuan agar para pengungsi Etnis Rohingya tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka secara mandiri. IOM dan UNHCR juga telah bekerja sama dengan operator seluler di Indonesia terkait dengan akses komunikasi dan internet untuk pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia (Magribi 2018). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar para pengungsi tersebut dapat bertukar informasi dan komunikasi dengan sanak saudara yang terpisah dari mereka.

Untuk menangani kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan khusus pengungsi anak-anak, UNHCR telah menciptakan sebuah strategi perlindungan dengan bekerja sama dengan IOM dan pemerintah. Mereka juga menciptakan sebuah program pencegahan SGBV yaitu *Sexual Gender Based Violence* (UNHCR 2016). Hal tersebut bertujuan agar pengungsi anak dan perempuan mendapatkan perlindungan yang jelas dari UNHCR dan pihak-pihak yang menanganinya.

Sementara IOM menjalankan mandat yang terdapat di dalam MoU, UNHCR juga menjalankan mandatnya untuk memberikan perlindungan internasional dan bantuan kemanusiaan. Adapun alasan tersebut adalah masih dengan maksud yang sama, dan sesuai dengan konsep yang sama menurut Schemeil dan Eberwein, yaitu kerja sama dengan perbedaan peran. UNHCR berupaya membantu pengungsi untuk mencari solusi jangka panjang untuk mereka. Solusi jangka panjang yang dimaksud adalah, pemulangan kembali secara sukarela, penempatan ke negara ketiga, atau integrasi lokal (UNHCR 2013). Upaya yang dilakukan oleh UNHCR terhadap pengungsi Etnis Rohingya tersebut dinamakan dengan pemenuhan bantuan kemanusiaan yang memang menjadi ranah atau wewenang UNHCR sesuai dengan mandat yang telah dituangkan dalam MoU tersebut.

UNHCR bertugas untuk mencari negara ketiga atau negara tujuan yang bersedia untuk menerima pengungsi Etnis Rohingya secara permanen yang sebelumnya transit di Indonesia. Sementara melakukan hal tersebut, bersama dengan Pemerintah Indonesia, UNHCR melakukan diskusi dengan komunitas internasional dan negara tetangga Indonesia untuk menemukan solusi atas permasalahan yang menimpa Etnis Rohingya tersebut (Marbun 2015). Maksud dari upaya tersebut adalah untuk mengembalikan para pengungsi Etnis Rohingya ke Myanmar ketika keadaan di negara tersebut sudah kondusif untuk dapat dihuni kembali oleh para Etnis Rohingya lagi yang sebelumnya mengalami kerusuhan.

Setelah pihak UNHCR menemukan negara ketiga untuk pengungsi Etnis Rohingya ditempatkan secara permanen ataupun dikembalikan ke negara asal,

maka IOM selanjutnya yang akan memfasilitasi dan membiayai perjalanan bagi pengungsi yang menjadi perhatian UNHCR untuk menjalani proses penempatan di negara ketiga dan mereka yang mendaftar pemulangan sukarela tersebut (UNHCR 2018).

Terkait dengan dampak dari kerja sama tersebut, penulis menggunakan konsep dampak yang menyatakan bahwa pada dasarnya adanya perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki (Purwanto dan Sulistyastuti 2012, hlm. 110). Dampak perubahan pertama, yaitu sudah banyaknya Etnis Rohingya yang mendapatkan status pengungsi dari UNHCR. Namun, dari jumlah awal 1.807 Etnis Rohingya, UNHCR menganggap hanya sekitar 1.000 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan sementara. Hal tersebut beralasan karena sebagian dari jumlah tersebut hanya mengaku sebagai Etnis Rohingya, yang padahal sebenarnya warga negara Bangladesh yang meninggalkan negaranya karena alasan ekonomi (Missbach 2017).

Dampak perubahan kedua, yaitu beberapa dari pengungsi anak Etnis Rohingya yang berada di wilayah Indonesia mendapatkan fasilitas pendidikan. Untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak, IOM telah memberikan fasilitas berupa pendidikan ke sekolah bagi anak Etnis Rohingya yang berada di Aceh

(Rachmah dan Pestalozzi 2016, hlm. 51). Semua biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pendidikan tersebut ditanggung semuanya oleh IOM, guna untuk meningkatkan kesejahteraan para pengungsi Rohingya di Indonesia.

Dampak perubahan ketiga yaitu, diberangkatkan ke negara ketiga. Sampai dengan Juni 2016, 46 orang dari pengungsi Etnis Rohingnya yang berhasil untuk diberangkatkan ke negara ketiga (Cochrane 2016). Namun, angka tersebut terbilang sangat sedikit dari ribuan pengungsi Etnis Rohingnya yang berada di Indonesia. Beberapa diantaranya diberangkatkan ke Negara Kanada (Missbach 2016). Dampak lainnya yang dirasakan oleh pengungsi Etnis Rohingnya adalah berbagai program yang dilakukan oleh IOM, telah dirasakan oleh pengungsi Etnis Rohingnya yang ada di Indonesia. Mulai dari program penampungan dan kebutuhan non-makanan dengan total dana sebesar 2.800.000 USD (IOM 2016). Total dana tersebut tidak sepenuhnya dikucurkan untuk pengungsi Etnis Rohingnya yang berada di Indonesia saja, namun dibagi untuk yang berada di Negara Thailand dan Bangladesh. Untuk program kesehatan dan nutrisi juga dirasakan oleh pengungsi Etnis Rohingnya tersebut. IOM memberikan bantuan medis dan nutrisi kepada para pengungsi seperti bantuan perawatan kesehatan, pengecekan untuk penyakit menular dan yang tidak menular, vaksinasi, dan rujukan untuk mereka yang menderita kondisi medis yang parah dengan total dana sebesar 1.900.000 USD.

Program psikososial juga didapatkan oleh para pengungsi seperti konseling individu, konseling kelompok, kegiatan rekreasi, kelas matematika atau bahasa dasar, dan kegiatan pendidikan lainnya untuk anak-anak. UNHCR juga telah memprioritaskan identifikasi solusi untuk pengungsi Rohingnya. UNHCR telah mengadvokasi berbagai solusi yang mencakup reunifikasi keluarga di negara lain, tindakan sementara, akses ke skema migrasi tenaga kerja legal, dan pemukiman kembali bagi yang paling rentan. Sejauh ini kasus-kasus dari 18 individu yang rentan telah diajukan untuk pemukiman kembali, termasuk 11 anak

tanpa pendamping dan 7 keluarga dengan perempuan yang berisiko (UNHCR 2016).

Dampak lain yang dirasakan oleh Etnis Rohingya, yaitu beberapa dari mereka melarikan diri dari wilayah Indonesia untuk pergi ke negara lainnya, seperti Malaysia. Alasan mereka melarikan diri dari wilayah Indonesia adalah lamanya waktu atau proses dari UNHCR untuk memberangkatkan mereka ke negara ketiga. Padahal, hal tersebut terjadi karena beberapa dari negara ketiga yang ingin mereka tuju, seperti Amerika Serikat telah mengeluarkan sebuah kebijakan baru. Kebijakan yang dibuat oleh presiden Amerika Serikat Donald Trump yaitu menurunkan angka pemukiman kembali yang masuk ke negaranya menjadi 50.000 yang pada awalnya menyentuh angka 116.000 (Missbach & Tan 2017).

KESIMPULAN

Upaya kerja sama oleh UNHCR dan IOM dilakukan dengan perbedaan aktivitas sesuai dengan konsep dari kerja sama internasional yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Kerja sama tersebut juga dilakukan berdasarkan pada sebuah standar yang telah dituangkan dalam sebuah MoU yang dimiliki oleh UNHCR dan IOM. Upaya kerja sama tersebut seperti penetapan status pengungsi, menentukan tempat penampungan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan persiapan ke negara ketiga. Dengan adanya kerja sama tersebut, terdapat dampak yang dirasakan oleh pengungsi Etnis Rohingya seperti mendapatkan status pengungsi, mendapatkan fasilitas pendidikan, diberangkatkan ke negara ketiga, mendapatkan berbagai program, dan ada beberapa diantara mereka yang melarikan diri dari Indonesia karena lamanya proses untuk diberangkatkan ke negara ketiga.

REFERENSI

- Alunaza dan Juani 2017, Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015, Indonesian Perspective, Vol. 2, No. 1.
- Asmail, Magiza 2017, Rohingya di Makassar: Kami bukan prioritas UNHCR Indonesia, Tersedia di: <https://www.aa.com.tr/id/budaya/rohingya-di-makassar-kami-bukan-prioritas-unhcr-indonesia/877751>, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.
- Cochrane, Joe 2016, Lives Still in Limbo, One Year After Southeast Asia Migrant Crisis, Tersedia di: <https://www.nytimes.com/2016/06/19/world/asia/myanmar-indonesia-refugees.html>, Diakses pada tanggal 19 Januari 2019.
- IOM n.d, About IOM, Tersedia di: <https://indonesia.iom.int/about-iom>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.
- IOM 2015, IOM Humanitarian Compendium 2015 Revised Requirements, Tersedia di: <https://humanitariancompendium.iom.int>, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.
- IOM 2016, IOM Humanitarian Compendium 2016, Tersedia di: <https://humanitariancompendium.iom.int>, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.

- IOM 2018, IOM Steps in to Aid New Rohingya Boat Arrivals in Indonesia, Tersedia di: <https://www.iom.int/news/iom-steps-aid-new-rohingya-boat-arrivals-indonesia>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.
- UNHCR 2018, Penentuan Status Pengungsi, Tersedia di: <https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2019.
- JRS Indonesia 2016, Accompaniment – Menyentuh yang Tak Tersentuh, Tersedia di: <https://jrs.or.id/campaigns/urban-refugees/accompaniment-menyentuh-yang-tak-tersentuh/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2018.
- Kistyarini 2012, HRW: Myanmar Biarkan Kekerasan pada Rohingya, Tersedia di: <http://internasional.kompas.com>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2018.
- Lisnawati, Yulia 2018, Gandeng UNHCR, Kalla Group Bantu Pendidikan Pengungsi di Makassar, Tersedia di: <https://www.liputan6.com>, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.
- Magribi, Alija 2018, Pengungsi Rohingya di Medan Mendapat Uang Bulanan dari IOM, Tersedia di: <http://medan.tribunnews.com/2018/05/24/pengungsi-rohingya-di-medan-miliki-smartphone-untuk-aktivitas-sehari-hari>, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.
- Marbun, Julkifli 2015, UNHCR representative meet VP to discuss Rohingya refugees, Tersedia di: <https://www.republika.co.id/berita/en/international/15/05/20/nonijw-unhcr-representative-meet-vp-to-discuss-rohingya-refugees>, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018.
- Missbach, Antje 2016, Rohingya Refugees in Aceh, Indonesia: Hostile Hospitality, Tersedia di: <https://www.mei.edu/publications/rohingya-refugees-aceh-indonesia-hostile-hospitality>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2019.
- Missbach, Antje 2017, Accommodating Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: From Immigration Detention to Containment in “Alternatives to Detention”, Vol. 33, No. 2.
- Missbach Antje dan Nikolas Feith Tan 2017, No durable solutions, Tersedia di: <https://www.insideindonesia.org/no-durable-solutions>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2019.
- Nahaba, Budi 2015, PBB Didesak Lebih Serius Tangani Krisis Pengungsi Rohingya. Tersedia di: <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-didesak-ebih-serius-tangani-krisis-pengungsi-rohingya/2768641.html>, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rachmah, Argadianti & Pestalozzi 2016, Barely Living Research on Living Conditions of Rohingya Refugees in Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Sari S, Hidayat & Pratisti 2018, Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees, Tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/327413064_INDONESIAN_GOVERNMENT_POLICY_ON_ROHINGYA_REFUGEES, Diakses pada tanggal 25 November 2018.

- Schemeil, Yves dan Wolf Dieter Eberwein 2014, Coalesce or Collapse: Further Exploration into International Organizations Cooperative Behavior, Tersedia di: <http://yves-schemeil.sciencespo-grenoble.fr/wp-content/uploads/2013/03/Coalesce-or-Collapse.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2018.
- SUAKA 2014, Masalah Perlindungan, Tersedia di: <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>, Diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- Suastha, Riva Dessthanian 2016, Perkara Status Hambat Pemenuhan Hak Pengungsi Rohingya di RI, Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161205204330-106-177559/perkara-status-hambat-pemenuhan-hak-pengungsi-rohingya-di-ri>, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018
- UNHCR 1997, Memorandum of Understanding between the United Nations High Commissioner for Refugees and the International Organization for Migration, Tersedia di: www.unhcr.org/4aa7a3ed9.pdf. Diakses pada tanggal 1 November 2018.
- UNHCR 2010, Statue of The Office of The United Nations High Commissioner for Refugees, Tersedia di: <https://www.unhcr.org/3b66c39e1.pdf>. Diakses pada tanggal 8 februari 2018.
- UNHCR 2013, Note on The Mandate of The High Commissioner for Refugee and His Office, Tersedia di: <https://www.unhcr.org/protection/basic/526a22cb6/mandate-high-commissioner-refugees-office.html>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2019.
- UNHCR Indonesia 2016, Response to The Rohingya Situation in Aceh and North Sumatera, Tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/58208e224.html>. Diakses pada tanggal 5 November 2018.
- UNHCR 2018, UNHCR di Indonesia, Tersedia di: <http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 8 Februari 2018.